

**PUTUSAN**  
**Nomor xxx/Pdt.G/2017/PTA.Bdg**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Cerai Gugat** antara:

**Pembanding**, umur 62 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Bandung, dahulu sebagai **Tergugat/ Pelawan** sekarang **Pembanding**;

**melawan:**

**Terbanding**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Bandung, dahulu sebagai **Penggugat/ Terlawan**, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

**DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor: 3917/Pdt.G/2016/PA.Cmi tanggal 07 Desember 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Rabiul Awal 1438 Hijriyah yang amarnya berbunyi:

1. Menyatakan perlawanan yang diajukan Pelawan/Tergugat asal dapat diterima;
2. Menyatakan perlawanan terhadap putusan verstek nomor 3917/Pdt.G/2016/PA.Cmi., tanggal 03 Agustus 2016 tidak tepat dan tidak beralasan;

3. Menyatakan perlawanan yang diajukan pelawan/Tergugat asal adalah perlawanan yang tidak benar;
4. Mempertahankan putusan verstek tersebut;
5. Menghukum Pelawan membayar semua biaya perkara sejumlah Rp. 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan dibacakan oleh Majelis Hakim tanggal 07 Desember 2016 Pelawan dan Terlawan hadir dipersidangan;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pelawan telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 20 Desember 2016 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cimahi dan telah membayar biaya banding melalui Bank BJB Syari'ah pada tanggal 20 Desember 2016 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada hari Rabu, tanggal 04 Januari 2017;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 18 Januari 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cimahi tanggal 18 Januari 2017 sebagaimana ternyata dari Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Cimahi tertanggal 18 Januari 2017 yang pada pokoknya bahwa:

1. Kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding adalah saksi yang tidak tahu keadaan rumah tangga antara Pembanding dan Terbanding yang sebenarnya;
2. Pembanding masih mencintai dan menyayangi Terbanding dan mengharap bersatu kembali membina rumah tangga dan Pembanding tidak akan menjatuhkan talak /menceraikan Terbanding;
3. Mohon Majelis Hakim Tingkat Banding meninjau kembali putusan tingkat pertama tersebut;

Bahwa memori banding Pembanding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Terbanding sebagaimana ternyata dari surat pemberitahuan penyerahan memori banding pada hari Senin, tanggal 23 Januari 2017;

Bahwa Terbanding telah menyerahkan kontra memori banding sesuai

dengan keterangan Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Cimahi tanggal 25 Januari 2017 dan Kontra memori bandung tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada hari Jumat, tanggal 27 Januari 2017;

Bahwa sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (Inzage) masing-masing pada tanggal 04 Januari 2017, namun sampai berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung baik Pembanding maupun Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara (inzage) sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cimahi tertanggal 31 Januari 2017;

Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 03 Pebruari 2017 dengan Nomor 0043/Pdt.G/2017/PTA.Bdg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cimahi dengan surat Nomor: W10-A/0468/Hk.05/II/2017, tanggal 03 Februari 2017 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding.

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan banding pada tanggal 20 Desember 2016, sedang amar putusan Pengadilan Agama Cimahi tersebut telah dibacakan dalam persidangan yang dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding pada tanggal 07 Desember 2016. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari dan telah pula membayar biaya banding, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa,

dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Cimahi untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim sendiri di setiap persidangan, maupun melalui proses mediasi dengan mediator Drs. Miatris, namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil sesuai dengan laporan hasil mediasi tanggal 21 Oktober 2016. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara a quo, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, sudah tepat dan benar, karena sudah mempertimbangkan seluruh aspek, atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara a quo dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan lainnya, oleh karenanya pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil-alih menjadi pertimbangan sendiri. Namun Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan saksi Penggugat yang bernama xxx (saksi P.1) sebagai teman dekat Penggugat dan xxx (saksi P.2) sebagai teman Penggugat, dipersidangan telah menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis sejak Tergugat ada hubungan dengan perempuan lain yang bernama Wiwit dan sering mengeluarkan kata-kata kasar;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Januari 2016 sampai sekarang;
3. Bahwa penggugat sudah tidak mau bersatu lagi dengan Tergugat;

Menimbang bahwa Pembanding dalam memori bandingnya telah menyampaikan keberatan tentang keterangan saksi tetapi sesuai fakta bahwa antara Pembanding dan Terbanding sudah sulit untuk dirukunkan kembali, bahkan berdasarkan keterangan pengakuan Tergugat/Pelawan/Pembanding dalam perlawanannya bahwa Penggugat/Terlawan/Terbanding telah pergi meninggalkan rumah sejak bulan Februari 2016 sampai dengan sekarang dan pada saat Idul Fitri Penggugat/Terlawan/Terbanding menolak menemui orang tua Tergugat/Pelawan/Pembanding, hal ini membuktikan bahwa Terbanding sudah memperlihatkan ketidak-sukaannya lagi dengan Pembanding, maka sesuai dengan kitab Ghoyatul Maram yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi;

دشاذاو مدع ةبغر ةيجوزلا اهجوزل قلط هيلع يضاقلا ةقلط

Artinya: Dan ketika istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama *a quo* patut untuk dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding ini dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pemanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 3917/Pdt.G/2016/PA.Cmi. tanggal 07 Desember 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Rabiul Awal 1438 Hijriyah yang dimohonkan banding;
- Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awal 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Uwanuddin, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ahmad Choiran, M.H. dan Drs. H. Arwan Hasyim, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor 0043/Pdt.G/2017/PTA.Bdg tanggal 06 Februari 2017. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Sidik Widyaksa sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Drs. H. Uwanuddin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Ahmad Choiran, M.H.

Drs. H. Arwan Hasyim, S.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Sidik Widyaksa

Perincian Biaya Perkara:

1. ATK, Pemberkasan dll.	Rp. 139.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
<u>3. Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,- +</u>
Jumlah	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);